



BUPATI WAKATOBI
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPATI WAKATOBI
NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI WAKATOBI NOMOR 37
TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN,
PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN
KEPALADESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAKATOBI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, perlu melakukan penegakan protokol kesehatan untuk mencegah aktivitas yang menimbulkan penyebaran/penularan *Corona Virus Disease 2019* yang membahayakan kesehatan masyarakat, maka Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 37 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 37 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2020 Nomor 5);

8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Nomor 8);
9. Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 37 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2020 Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI WAKATOBI NOMOR 37 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2020 Nomor 37) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wakatobi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wakatobi.
4. Perangkat Daerah Teknis adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
5. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul

dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
12. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
13. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
14. Pemilihan Kepala Desa, yang selanjutnya disebut Pilkades adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
15. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wakatobi.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
18. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual dan final.

19. Keputusan BPD adalah peraturan yang ditetapkan untuk memberikan persetujuan terhadap Peraturan Desa.
20. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat yang pembentukannya ditetapkan dengan Peraturan Desa.
21. Tokoh masyarakat adalah tokoh adat, tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda, dan pemuka masyarakat lainnya.
22. Panitia Pemilihan Kepala Desa, yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Tingkat Desa adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pilkades.
23. Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa, yang selanjutnya disebut Panwas adalah Panitia yang dibentuk berdasarkan Keputusan Camat untuk mengawasi tahapan Pilkades.
24. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten adalah instansi terkait yang dibentuk melalui Keputusan Bupati, yang sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing melakukan upaya khusus dalam mengikuti perkembangan, guna membantu pemecahan masalah dan fasilitasi setiap tahapan proses Pilkades sesuai peraturan perundang-undangan.
25. Bakal Calon Kepala Desa, yang selanjutnya disebut Bakal Calon adalah warga negara Indonesia yang mendaftarkan diri pada Pilkades.
26. Calon Kepala Desa adalah bakal calon yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
27. Calon Kepala Desa Terpilih, yang selanjutnya disebut Calon Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan Pilkades.
28. Pejabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
29. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi.
30. Pemilih adalah penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam Pilkades.
31. Hak pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pemilihannya.
32. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan Bakal Calon dari warga masyarakat Desa yang bersangkutan.

33. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan baik dari segi administrasi para Bakal Calon Kepala Desa.
 34. Daftar Pemilih Sementara, yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
 35. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
 36. Daftar Pemilih Tetap, yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam Pilkades.
 37. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
 38. Tempat Pemungutan Suara, yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
 39. Tanda Gambar Calon adalah Foto Calon Kepala Desa, yang didalamnya tercantum nomor urut, dan nama sebagai peserta Pemilihan Kepala Desa.
 40. Hari adalah hari kerja.
2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Untuk kelancaran dan keberhasilan Pilkades secara serentak, Panitia Pemilihan dibentuk dalam 2 (dua) tingkatan yaitu:

- a. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten yang dibentuk dengan Keputusan Bupati;
- b. Panitia Pemilihan Tingkat Desa dibentuk oleh BPD;
- c. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri dari:
 1. forum koordinasi pimpinan daerah kabupaten yaitu Bupati Wakatobi, Wakil Bupati Wakatobi, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wakatobi, Kapolres Wakatobi, Kepala Kejaksaan Negeri Wakatobi, Ketua Pengadilan Negeri Wakatobi, Komandan Kodim 1413 Buton, Ketua Pengadilan Agama Wangi-Wangi, Komandan Pos TNI-AL Wakatobi dan Sekretaris Daerah Kabupaten Wakatobi;
 2. satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Kabupaten Wakatobi;
 3. Unsur Lainnya.

- d. dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease* 2019, Bupati membentuk sub kepanitiaan di kecamatan pada panitia pemilihan kabupaten sebagaimana dimaksud pada huruf c, yang terdiri dari:
 - a. unsur forum koordinasi pimpinan kecamatan yaitu Camat, Kapolsek dan Danramil;
 - b. satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease* 2019 kecamatan; dan
 - c. unsur terkait lain.
3. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) ditambahkan 1 (satu) huruf baru yaitu huruf i, dan ditambahkan 2 (dua) ayat baru yaitu ayat 8 (delapan) dan ayat 9 (sembilan), sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, mempunyai tugas:
 - a. merencanakan, mengoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan Pilkades terhadap panitia pemilihan tingkat desa;
 - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - e. memantau kelancaran pelaksanaan kegiatan pada setiap tahapan Pilkades;
 - f. melaksanakan sosialisasi tentang penyelenggaraan Pilkades;
 - g. melaksanakan advokasi dan mediasi dalam rangka penyelenggaraan Pilkades;
 - h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pilkades kepada Bupati; dan
 - i. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten menyelenggarakan fungsi:
 - a. sosialisasi dan fasilitasi;
 - b. politik dan kamtibmas; dan
 - c. advokasi.
- (3) Fungsi sosialisasi dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, yaitu:

- a. melaksanakan sosialisasi Peraturan Perundang-undangan penyelenggaraan Pilkades;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan Pilkades terhadap panitia pemilihan tingkat Desa;
 - c. mengoordinasikan semua tahapan pelaksanaan Pilkades;
 - d. penyediaan dukungan teknis guna pengembangan sumber daya Panitia Pemilihan; dan
 - e. mengarahkan pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan agar berjalan terpadu dan terkoordinasi dengan BPD dan Panwas.
- (4) Fungsi politik dan Kamtibmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, yaitu:
- a. melakukan pengawasan, pengendalian dan mengoordinasikan penyelenggaraan Pilkades;
 - b. memberikan dukungan keamanan dan kamtibmas guna kesuksesan penyelenggaraan Pilkades secara serentak;
 - c. melakukan pembinaan politik kepada masyarakat, organisasi kemasyarakatan Desa dan lembaga kemasyarakatan lainnya.
- (5) Fungsi Advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, yaitu:
- a. melakukan penyelesaian sengketa dalam penyelenggaraan Pilkades;
 - b. mengadvokasi dan memfasilitasi pelaksanaan setiap tahapan Pilkades;
 - c. menerima dan menindaklanjuti temuan dan/atau laporan terhadap dugaan pelanggaran Pilkades yang diselenggarakan oleh Panwas; dan
 - d. melaksanakan monitoring proses setiap pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pilkades.
- (6) Pelaksanaan tugas merupakan bagian dari pelaksanaan, pembinaan, pengawasan dan pengambilan keputusan yang bersifat final dan mengikat.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (8) Tugas Sub kepanitiaan pemilihan di Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, meliputi:
- a. melakukan sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada panitia pemilihan di Desa, calon Kepala Desa, masyarakat Desa dan satuan tugas penanganan Corona Virus Disease 2019 Desa serta unsur terkait lainnya;
 - b. mengawasi penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan Kepala Desa; dan

- c. menyampaikan hasil pengawasan penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan Kepala Desa kepada Ketua Panitia Pemilihan di kabupaten.
 - (9) Ketentuan mengenai tugas panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf i pelaksanaannya dapat ditugaskan kepada Desa.
4. Ketentuan Pasal 12 diubah dan disisipkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (3a) sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugas Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), dapat menetapkan pembantu penyelenggara pemungutan suara atas persetujuan BPD.
 - (2) Penetapan pembantu penyelenggara pemungutan suara dituangkan dalam keputusan Panitia Pemilihan Tingkat Desa.
 - (3) Jumlah pembantu penyelenggara pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 2 (dua) orang tiap dusun.
 - (3a) Setelah panitia pemilihan mengangkat panitia pembantu dan jumlah panitia baru mencapai kurang dari 10 orang maka panitia dapat mengangkat 2 orang lagi panitia pembantu.
 - (4) Pembantu penyelenggara pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas selama 3 (tiga) hari terhitung 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara sampai dengan 1 (satu) hari setelah pemungutan suara.
5. Di antara BAB V dan BAB VI disisipkan 1 (satu) BAB yaitu BAB VA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VA PEMILIHAN KEPALA DESA DALAM KONDISI BENCANA NONALAM *CORONA VIRUS DISEASE* 2019

6. Di antara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 7 (tujuh) Pasal baru yakni Pasal 16A, Pasal 16B, Pasal 16C, Pasal 16D, Pasal 16E, Pasal 16F dan Pasal 16G sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16A

- (1) Pelaksanaan tahapan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease* 2019 dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan.
- (2) Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. melakukan pengukuran suhu tubuh bagi seluruh unsur pelaksana paling tinggi 37,3° (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celcius);
- b. penggunaan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan/atau dengan pelindung wajah serta sarung tangan sekali pakai bagi panitia pemilihan Kepala Desa dan pemilih;
- c. penyediaan tempat sampah tertutup di TPS untuk pembuangan sarung tangan sekali pakai;
- d. tidak melakukan jabat tangan atau kontak fisik serta menjaga jarak antara 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) meter;
- e. menghindari terjadinya kerumunan baik di dalam maupun luar ruangan;
- f. penyediaan tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir serta hand sanitizer di tempat penyelenggaraan;
- g. panitia dan pemilih membawa alat tulis masing-masing;
- h. melakukan penyemprotan disinfektan pada tempat pelaksanaan penyelenggaraan sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan;
- i. penyusunan tata letak tempat duduk dengan penerapan jaga jarak;
- j. penyediaan sumber daya kesehatan sebagai antisipasi keadaan darurat berupa obat, perbekalan kesehatan, dan/atau personel yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 Desa; dan
- k. protokol kesehatan pencegahan Corona Virus Disease 2019 sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 16B

Protokol kesehatan untuk tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dikhususkan dalam pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 16C

- (1) Pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b yang meliputi kegiatan pendaftaran, pengambilan nomor urut dan kampanye wajib dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan.
- (2) Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. pada kegiatan pendaftaran, pengambilan nomor urut dan kampanye, calon Kepala Desa dilarang melakukan segala bentuk kegiatan yang berpotensi menciptakan kerumunan dan sulit menjaga jarak yaitu deklarasi,

- iring-iringan, konvoi dan mengundang massa pendukung baik di dalam maupun di luar ruangan;
- b. pada kegiatan kampanye, melakukan ketentuan meliputi:
- 1) dilarang melaksanakan kegiatan bazar, konser, pertunjukan seni budaya, pawai kendaraan bermotor serta kegiatan lomba dan olahraga bersama;
 - 2) pelaksanaan kampanye diutamakan menggunakan media cetak dan media elektronik dan/atau media sosial;
 - 3) dalam hal kampanye tidak dapat dilakukan sebagaimana dimaksud pada angka 2), dapat dilaksanakan dengan membatasi jumlah peserta yang hadir paling banyak 50 (lima puluh) orang dengan tetap menerapkan protokol kesehatan;
 - 4) pembagian bahan kampanye harus dalam keadaan bersih, dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair, telah disterilisasi dan dapat disertai dengan identitas calon Kepala Desa berupa nama, gambar, nomor urut dan pesan Calon Kepala Desa;
 - 5) bahan kampanye diutamakan berupa masker, sabun cair, hand sanitizer, disinfektan berbasis alkohol 70% (tujuh puluh persen) dan/atau klorin serta sarana cuci tangan; dan
 - 6) Calon Kepala Desa atau pelaksana kampanye yang positif terpapar *Corona Virus Disease 2019* dilarang terlibat dalam kegiatan Kampanye.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan dengan materi mengenai penanganan *Corona Virus Disease 2019* dan dampak sosial ekonomi di Desa.
- (4) Pengambilan nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dihadiri oleh:
- a. Calon Kepala Desa;
 - b. Panitia pemilihan Kepala Desa yang terdiri ketua, wakil ketua dan anggota paling banyak 3 (tiga) orang;
 - c. 1 (satu) orang perwakilan panitia pemilihan di kabupaten;
 - d. 1 (satu) orang perwakilan sub kepanitiaan di kecamatan;
 - e. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* Desa; dan
 - f. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.
- (5) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibuat dalam berita acara.

Pasal 16D

- (1) Penerapan protokol kesehatan untuk tahap pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dengan mekanisme meliputi:
 - a. melakukan identifikasi kondisi kesehatan terhadap daftar pemilih tetap yang berdomisili dan beraktifitas di luar Desa;
 - b. tersedianya pembatas transparan pada meja panitia pemilihan Kepala Desa untuk menghindari terjadi kontak langsung antara panitia dengan pemilih;
 - c. menetapkan waktu pemungutan suara disesuaikan dengan jumlah pemilih, jika pemilih tidak hadir sesuai waktu yang telah ditentukan tetap dapat memberikan hak pilih di akhir waktu pemungutan suara;
 - d. pemungutan suara wajib mempertimbangkan kondisi demografi Desa, zona penyebaran Corona Virus Disease 2019 serta penyusunan tata letak tempat duduk dengan memperhatikan penerapan jaga jarak;
 - e. bagi pemilih yang sudah melakukan hak pilih diberikan tinta dengan menggunakan alat tetes; dan
 - f. berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik yang disampaikan dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair.
- (2) Saat proses perhitungan suara, dihadiri oleh:
 - a. Calon Kepala Desa didampingi 1 orang saksi;
 - b. panitia pemilihan di Desa;
 - c. Badan Permusyawaratan Desa yang terdiri dari ketua, wakil ketua dan anggota maksimal 3 (tiga) orang;
 - d. 1 (satu) orang perwakilan panitia pemilihan di kabupaten;
 - e. 1 (satu) orang perwakilan sub kepanitiaan di kecamatan;
 - f. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan Corona Virus Disease 2019 Desa; dan
 - g. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.
- (3) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat dalam berita acara.
- (4) Pelantikan Kepala Desa terpilih dilaksanakan secara langsung atau virtual/elektronik.
- (5) Dalam hal pelantikan Kepala Desa terpilih dilaksanakan secara langsung, proses pelantikan dihadiri oleh:
 - a. Calon Kepala Desa terpilih bersama 1 (satu) orang pendamping;
 - b. forum komunikasi pimpinan daerah kabupaten;

- c. camat;
 - d. perangkat acara; dan
 - e. undangan lainnya.
- (6) Pelembagaan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan mempertimbangkan jarak dan kapasitas ruangan paling banyak dihadiri 50% (lima puluh persen).

Pasal 16E

- (1) Calon Kepala Desa, panitia pemilihan, pendukung dan unsur lain yang melanggar protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16A sampai dengan Pasal 16D dikenai sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis I;
 - c. teguran tertulis II; dan
 - d. diskualifikasi.
- (3) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada calon kepala desa, pendukung, dan unsur lain yang terlibat oleh panitia pemilihan di Desa.
- (4) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada panitia pemilihan di Desa oleh sub kepanitiaan di kecamatan.
- (5) Sanksi teguran tertulis I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenakan kepada calon Kepala Desa oleh sub kepanitiaan di kecamatan berdasarkan laporan dari panitia pemilihan di Desa.
- (6) Sanksi teguran tertulis II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikenakan kepada calon Kepala Desa oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari panitia pemilihan di kabupaten atas laporan dari panitia di kecamatan.
- (7) Sanksi diskualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dikenakan kepada calon Kepala Desa oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari panitia pemilihan di kabupaten atas laporan dari sub kepanitiaan di kecamatan dan satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019*.

Pasal 16F

Bupati selaku ketua satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* kabupaten berdasarkan rekomendasi dari panitia pemilihan di kabupaten dapat menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa jika situasi penanganan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* tidak dapat dikendalikan.

Pasal 16G

- (1) Bupati melaporkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada Gubernur dan Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa.
 - (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. laporan hasil persiapan Pemilihan Kepala Desa paling lama 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan tahapan pemungutan suara dan perhitungan suara;
 - b. laporan Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa paling lama 14 (empat belas) hari setelah pelaksanaan tahapan pelantikan Kepala Desa terpilih.
7. Ketentuan ayat (1) Pasal 25 huruf l dan Pasal 26 huruf b, huruf, c dan huruf d angka 17 dihapus sehingga Pasal 25 dan Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. warga Negara Republik Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama, madrasah tsanawiyah dan/atau pendidikan lain yang sederajat;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi kepala desa;
 - g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

- j. berbadan sehat dan bebas narkoba;
 - k. tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
 - l. dihapus;
- (2) Pendidikan lain yang sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, antara lain meliputi sekolah yang kesederajatannya ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/kota atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/kota;
- (3) 3 (tiga) kali masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k adalah 3 (tiga) kali dilantik sebagai Kepala Desa; dan
- (4) setiap penduduk desa yang berminat menjadi Bakal Calon mengajukan lamaran secara tertulis bermeterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) yang dialamatkan kepada panitia pemilihan tingkat desa dengan melampirkan persyaratan administratif.

Pasal 26

Untuk memenuhi persyaratan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, secara administrasi wajib dibuktikan dengan:

- a. surat keterangan/bukti sebagai Warga Negara Indonesia dari Camat;
- b. dihapus;
- c. dihapus;
- d. Surat Pernyataan bermeterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah), berisi:
 - 1. pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - 2. pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
 - 3. pernyataan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - 4. pernyataan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih dan 5 (lima) tahun telah selesai menjalani pidana penjara;
 - 5. pernyataan tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

6. pernyataan tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
7. pernyataan bersedia dicalonkan sebagai Kepala Desa;
8. surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri Wangi-Wangi bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
9. surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri Wangi-Wangi bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap;
10. surat Keterangan dari Camat bahwa tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
11. surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) asli dari Kepolisian;
12. surat Keterangan Berbadan Sehat dan Bebas Narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Wakatobi;
13. foto copi KTP yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
14. foto copi KK yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
15. foto copi Akte Kelahiran yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
16. pasfoto berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
17. dihapus;
18. foto copi Ijazah sekolah menengah pertama, madrasah tsanawiyah dan atau pendidikan lain yang sederajat dan Ijazah sebelumnya yang sudah dilegalisir dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) foto copi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang dilegalisasi oleh kepala satuan pendidikan/sekolah yang mengeluarkan ijazah/STTB yang bersangkutan, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wakatobi atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wakatobi;
 - b) foto copi surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB yang dilegalisasi oleh kepala satuan pendidikan/sekolah yang mengeluarkan ijazah/STTB yang bersangkutan, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wakatobi atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wakatobi;

- c) foto copi surat keterangan berpendidikan sederajat SLTP yang dibuktikan dengan fotocopi Ijazah/STTB yang dilegalisasi oleh Kepala Dinas Pendidikan atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di wilayah sekolah tersebut berada; atau
 - d) Apabila sekolah tidak beroperasi lagi atau ditutup, pengesahan foto copi ijazah/STTB dan surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB dilegalisasi oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota tempat sekolah dimaksud pernah berdiri.
8. Ketentuan Pasal 34 ayat (2) huruf a diubah, huruf b ditambahkan 1 angka yaitu angka 5 (lima) dan ayat 5 (lima) diubah sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Apabila hasil penyaringan terdapat lebih dari 5 (lima) orang Bakal Calon yang memenuhi syarat administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 29, untuk menetapkan paling banyak 5 (lima) orang sebagai peserta Pilkades, panitia pemilihan tingkat desa melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria:
 - a. pengalaman kerja pada lembaga pemerintahan;
 - b. tingkat pendidikan; dan
 - c. usia calon Kepala Desa.
- (2) Penilaian Pengalaman Kerja pada Lembaga Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diukur dengan jumlah pengalaman kerja, dan setiap jenis pengalaman kerja diberi bobot sebagai berikut:
 - a. pengalaman kerja pada Pemerintahan Desa yang dibuktikan dengan Keputusan Bupati atau Keputusan Kepala Desa sebagai:
 - 1. Kepala Desa atau Ketua BPD diberi bobot nilai 100;
 - 2. Perangkat Desa atau Anggota BPD diberi bobot nilai 80;
 - 3. Staf Pemerintah Desa diberi bobot nilai 60.
 - b. Pengalaman Kerja yang dibuktikan dengan Keputusan Kepala Daerah dan/atau Instansi Vertikal:
 - 1. Yang sedang atau pernah menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama diberi bobot nilai 100;
 - 2. Yang sedang atau pernah menduduki Jabatan Administrator diberi bobot nilai 80;
 - 3. Yang sedang atau pernah menduduki Jabatan Pengawas diberi bobot nilai 60;

4. Yang sedang atau pernah menduduki Jabatan Pelaksana diberi bobot nilai 40;
 5. Staf honorer di lembaga pemerintahan lainnya diberi bobot nilai 20.
- (3) Jenis Pengalaman Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam daftar riwayat pekerjaan/Jabatan dan turut melampirkan bukti berupa Surat Keputusan (SK), Sertifikat, referensi/kontrak dan/atau keterangan lain yang dapat disamakan sebagai suatu pengalaman kerja pada lembaga pemerintahan.
- (4) Penilaian Tingkat Pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, diukur dengan penilaian tingkat pendidikan sebagai berikut:
- a. Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat, diberi bobot nilai 10;
 - b. Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat, diberi bobot nilai 20;
 - c. Pendidikan DI, diberi bobot nilai 30;
 - d. Pendidikan Diploma II, diberi bobot nilai 40;
 - e. Pendidikan Diploma III, diberi bobot nilai 50;
 - f. Pendidikan SI, diberi bobot nilai 60;
 - g. Pendidikan S2 diberi bobot nilai 80;
 - h. Pendidikan S3 diberi bobot Nilai 100.
- (5) Sertifikat Sejenis Kursus selama kurang atau sama dengan 6 bulan bernilai 5, diatas 6 bulan sampai dengan 2 tahun berbobot 10, diatas 2 tahun berbobot 20.
- (6) Penilaian Usia Calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diukur dengan penilaian:
- (7) Usia 25 tahun sampai dengan usia 58 tahun diberi bobot nilai 100; dan
- (8) Usia diatas 58 tahun diberi bobot nilai 50.
- (9) Rumus untuk menentukan Total Bobot untuk menetapkan paling banyak 5 (lima) orang sebagai calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

$$\frac{\text{Bobot Nilai PKLP} + \text{Bobot Nilai TP} + \text{Bobot Nilai UCKD}}{3} \times 100\%$$

Keterangan:

PKLP = Pengalaman Kerja pada Lembaga Pemerintahan

TP = Tingkat Pendidikan

UCKD = Usia Calon Kepala Desa

- (10) Dalam hal ditemukan bukti adanya setiap jenis data palsu yang sengaja digunakan oleh bakal calon Kepala Desa terkait dengan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan Tingkat Desa melakukan pengurangan angka sebanyak 20% (dua puluh persen) dari total bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (8).
 - (11) Panitia Pemilihan Tingkat Desa melakukan pembobotan nilai yang tertinggi dan nilai terendah guna menentukan peringkat 1 (satu) sampai peringkat 5 (lima).
 - (12) Bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan nilai dari peringkat 1 (satu) sampai dengan peringkat 5 (lima) dimasukkan sebagai Calon Kepala Desa yang dituangkan dalam Berita Acara dan Keputusan Panitia Pemilihan Tingkat Desa.
9. Ketentuan Pasal 43 ditambahkan 2 (ayat) yaitu ayat 4 (empat) dan ayat 5 (lima), sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

- (1) Rincian biaya Pilkades yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah digunakan untuk keperluan:
 - a. biaya pelatihan peningkatan kapasitas panitia penyelenggara;
 - b. biaya pelatihan peningkatan kapasitas panwas;
 - c. biaya penyelesaian perselisihan;
 - d. biaya pengadaan surat suara;
 - e. biaya pengadaan kotak suara;
 - f. biaya kelengkapan peralatan lainnya;
 - g. honorarium panitia; dan
 - h. biaya pelantikan.
- (2) Rincian biaya Pilkades yang bersumber dari APBDesa digunakan untuk keperluan:
 - a. honorarium panitia tingkat Desa dan panwas;
 - b. biaya pembuatan TPS;
 - c. biaya rapat panitia;
 - d. biaya perjalanan panitia;
 - e. biaya konsumsi panitia; dan
 - f. biaya kebutuhan lain sebelum dan sesudah pemungutan dan penghitungan suara.
- (3) Segala penggunaan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (4) Biaya pemilihan Kepala Desa dan tugas panitia pemilihan kabupaten yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wakatobi.
 - (5) Biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam kondisi Corona Virus Disease 2019 dapat didukung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sesuai kemampuan keuangan desa.
10. Ketentuan Pasal 80 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 80

Bentuk format 11, bentuk format 13 dan bentuk format 49 diubah sehingga bentuk format 11, bentuk format 13 dan bentuk format 49 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

11. Di antara Pasal 80 dan Pasal 81 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 80A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 80A

Ketentuan mengenai pemilihan Kepala Desa dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019* berlaku sampai berakhirnya masa status keadaan darurat bencana yang ditetapkan oleh Presiden.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wakatobi.

DAERAH BERKEMAJUAN		
NO	UNT/SAT/BAK/BERJA	PARAF
1	Sekretaris Daerah	
2	Ass. Pemerintahan & Kesra	
3	Kadis P3A, PM & Desa	
4	Kabag Hukum	
5		

Ditetapkan di Wangi-Wangi pada tanggal 4 - 1 - 2021

BUPATI WAKATOBI,

ARHAWI

Diundangkan di Wangi-Wangi pada tanggal 4 - 1 - 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI,

LA JUMADIN

BERITA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2020 NOMOR 1

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI WAKATOBI

NOMOR : 1 TAHUN 2021

TANGGAL: 4 - 1 - 2021

TENTANG: PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI WAKATOBI NOMOR 37 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Format 11. Contoh Bentuk Pengumuman Pendaftaran Pemilihan Kepala Desa.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESAKECAMATAN
KABUPATEN WAKATOBI
Jl. No. Telp.

PENGUMUMAN

Nomor:

Berdasarkan Keputusan BPD Desa Kecamatan Nomor :.....//BPD/20.. tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa.

bahwa di Desa Kecamatan akan dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa, maka dengan ini diumumkan kepada seluruh warga Desa Kecamatan bahwa telah dibuka pendaftaran untuk menjadi Bakal Calon Kepala Desa, terhitung tal....bulan.... s/d tgl..bulan.....tahun.....

Adapun persyaratan umum untuk menjadi Bakal Calon Kepala Desa adalah sebagai berikut:

- a. warga Negara Republik Indonesia;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama, madrasah tsanawiyah dan/atau pendidikan lain yang sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. bersedia dicalonkan menjadi kepala desa;
- g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. berbadan sehat dan bebas narkoba;
- k. tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
- l. dihapus.

Bagi Masyarakat Desa yang berminat menjadi Bakal Calon, mengajukan lamaran secara tertulis bermaterai Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah) yang dialamatkan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan melampirkan persyaratan administratif, yakni:

- a. Surat Keterangan bukti sebagai Warga Negara Indonesia dari Camat;
- b. Surat Pernyataan bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah), berisi :
 1. pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 2. pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
 3. pernyataan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 4. pernyataan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih dan 5 (lima) tahun telah selesai menjalani pidana penjara;
 5. pernyataan tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 6. pernyataan tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
 7. pernyataan bersedia dicalonkan sebagai Kepala Desa.
 8. surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri Wangi-Wangi bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
 9. surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri Wangi-Wangi bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 10. Surat Keterangan dari Camat bahwa tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
 11. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) asli dari Kepolisian;
 12. Surat Keterangan Berbadan Sehat dan Bebas Narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Wakatobi;
 13. Foto copi KTP yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
 14. Foto copi KK yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
 15. Foto copi Akte Kelahiran yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
 16. Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
 17. dihapus;
 18. Foto copi Ijazah sekolah menengah pertama, madrasah tsanawiyah dan atau pendidikan lain yang sederajat dan Ijazah sebelumnya yang sudah dilegalisir dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. foto copi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang dilegalisasi oleh kepala satuan pendidikan/sekolah yang mengeluarkan ijazah/STTB yang bersangkutan, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Wakatobi atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wakatobi;
 2. foto copi surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB yang dilegalisasi oleh kepala satuan pendidikan/sekolah yang mengeluarkan ijazah/STTB yang bersangkutan, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Wakatobi atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wakatobi; atau
 3. foto copi surat keterangan berpendidikan sederajat SLTP yang dibuktikan dengan foto copi Ijazah/STTB yang dilegalisasi oleh Kepala Dinas Pendidikan atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di wilayah sekolah tersebut berada.

- c. Apabila sekolah tidak beroperasi lagi atau ditutup, pengesahan foto copi ijazah/STTB dan surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB dilegalisasi oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota tempat sekolah dimaksud pernah berdiri.
- d. Apabila ijazah/STTB pelamar karena sesuatu dan lain hal tidak dapat ditemukan atau hilang/musnah, pelamar wajib menyertakan foto copi surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB yang dilegalisasi oleh kepala satuan pendidikan/sekolah yang mengeluarkan ijazah/STTB yang bersangkutan;
- e. Apabila ijazah/STTB pelamar karena sesuatu dan lain hal tidak dapat ditemukan atau hilang/musnah, sedangkan sekolah tempat pelamar bersekolah tidak beroperasi lagi atau berganti nama atau telah bergabung dengan sekolah lain dengan nama sekolah baru, pelamar wajib menyertakan foto copi surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB yang dikeluarkan dan dilegalisasi oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten tempat sekolah dimaksud pernah berdiri;
- f. Pengesahan foto copi ijazah/STTB yang diperoleh dari sekolah Indonesia diluar negeri dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan dan/atau Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- g. Pengesahan foto copi ijazah/STTB yang diperoleh dari sekolah asing di Indonesia dan sekolah internasional dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan dan/atau Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- h. Pengesahan foto copi dokumen penyetaraan atas ijazah/sertifikat/diploma yang diperoleh dari sekolah dari negara lain dilakukan oleh Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- i. Pengesahan foto copi ijazah/STTB, syahadah dari satuan pendidikan yang terakreditasi, sertifikat dan surat keterangan lain yang menerangkan kelulusan dari satuan pendidikan atau program pendidikan yang diakui sama dengan kelulusan satuan pendidikan jenjang kategori ini adalah surat keterangan lain yang menerangkan bahwa seseorang diangkat sebagai guru atau dosen berdasarkan keahliannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan atau Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten;
- j. Apabila pelamar mencantumkan riwayat pendidikan diatas sekolah menengah pertama atau sederajat,wajib menyertakan :
 - 1. Foto copi ijazah sekolah menengah atas yang dilegalisasi sebagaimana ketentuan dalam angka 18.1;
 - 2. Foto copi ijazah perguruan tinggi negeri yang dilegalisasi oleh Dekan Fakultas/Program Studi yang bersangkutan atau oleh pimpinan perguruan tinggi negeri yang bersangkutan; atau
 - 3. Foto copi ijazah perguruan tinggi swasta yang dilegalisasi oleh pimpinan perguruan tinggi swasta yang bersangkutan.
- k. Apabila perguruan tinggi negeri atau swasta tempat pelamar berkuliah telah berganti nama, legalisasi dilakukan oleh pimpinan perguruan tinggi negeri atau swasta yang baru;
 - 1. Apabila perguruan tinggi swasta tempat pelamar berkuliah tidak beroperasi lagi, legalisasi dilakukan oleh Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (diwilayah perguruan tinggi swasta berada).
- m. Pegawai Negeri Sipil dan Anggota TNI/POLRI yang mendaftar sebagai Bakal Calon, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf l, juga harus memiliki izin tertulis dari Pimpinan Instansi Induknya:

1. PNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi, melampirkan izin tertulis dari Bupati Wakatobi atas usulan dari pimpinan instansinya;
 2. PNS dari instansi sektoral/vertikal izin dari kepala instansi sektoral/vertical yang bersangkutan ditingkat Kabupaten dan/atau ketentuan lain yang mengatur dari instansi sektoral/vertikal pegawai yang bersangkutan;
 3. Anggota TNI/POLRI izin dari pimpinan yang bersangkutan dan/atau sesuai ketentuan yang diatur oleh TNI/POLRI.
- n. Pelamar dari Anggota BPD, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf l, dilampiri Surat Pernyataan Mengundurkan Diri;
- o. Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf l, melampirkan surat pemberitahuan mendaftarkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat;
- p. Perangkat Desa yang akan mencalonkan diri, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf l, melampirkan surat izin cuti dari Kepala Desa.

Berkas persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf p dibuat rangkap 2 (dua) dan harus sudah dilampirkan pada saat mendaftarkan diri kepada Panitia Pemilihan Pemilihan Tingkat Desa.

Pengumuman dibuka selama 9 (sembilan) hari mulai berlaku sejak tanggal tepat pada Pukul 09.00 WITA dan ditutup tanggal tepat pada Pukul: 15.30 WITA sesuaijam disekretariat panitia pemilihan.

Berkas permohonan/lamaran Bakal Calon Kepala Desa segera disampaikan kepada Panitia Pemilihan Tingkat Desa sebelum Pengumuman dinyatakan ditutup.

Keterangan lebih lanjut supaya menghubungi Panitia Pemilihan di Sekretariat Panitia Pemilihan.

Demikian Pengumuman ini untuk diketahui dan disebarluaskan kepada warga desa/masyarakat Desa..... Kecamatan

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

....., tanggal/bulan/tahun

KETUA PANITIA PEMILIHAN TINGKAT DESA

TTD/CAP

(NAMA LENGKAP)

Format 13. Contoh Bentuk Surat Lamaran Calon Kepala Desa

CONTOHSURATLAMARAN

.....,.....20.....

Lampiran : 2 (dua) rankap
Perihal : Surat Lamaran Calon Kepala Desa

Kepada
Yth. Ketua Panitia Pemilihan
Tingkat Desa
di-
.....

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama :
2. Tempat/Tgl.Lahir :
3. Pekerjaan :
4. Jenis Kelamin :
5. Pendidikan :
6. Alamat :

Dengan ini mengajukan lamaran/permohonan untuk menjadi Calon Kepala DesaKecamatan dalam Pemilihan Kepala Desa tahun 20.., sebagai pertimbangan saya lampirkan beberapa persyaratan administratif yang telah ditentukan sebagai berikut:

1. Surat Keterangan bukti sebagai Warga Negara Indonesia dari Camat;
2. Surat Pernyataan bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah);
3. Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri Wangi-Wangi bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
4. Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri Wangi-Wangi bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap;
5. Surat Keterangan dari Camat bahwa tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
6. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) asli dari Kepolisian;
7. Surat Keterangan Berbadan Sehat dan Bebas Narkoba dari Dokter RSUD Wakatobi;
8. dihapus;
9. Foto copi KTP yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
10. Foto copi KK yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
11. Foto copi Akte Kelahiran yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
12. Pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 4 lembar;
13. Foto copi Ijazah sekolah menengah pertama, madrasah tsanawiyah, dan atau pendidikan lain yang sederajat dan Ijazah sebelumnya yang sudah dilegalisir;
14. dan seterusnya (syarat-syarat lain yang diatur dalam ketentuan Peraturan Bupati ini).

Demikian Surat Lamaran/Permohonan ini saya sampaikan, atas perkenan dan kebijaksanaannya disampaikan terima kasih.

Pelamar / Pemohon,
Materai Rp.6.000,- TTD

(NAMA LENGKAP)

Format 49. Contoh Bentuk Berita Acara Penghitungan Suara bersama lampirannya

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESAKECAMATAN

KABUPATEN WAKATOBI

Jl. No..... Telp.....

BERITA ACARA PENGHITUNGAN SUARA
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN KEPALA
DESA.....KECAMATAN...KABUPATEN WAKATOBI TAHUNNOMOR.....

Pada hari ini tanggal bulan tahun, Panitia Pemilihan Kepala Desa telah melaksanakan penghitungan suara dalam Pemilihan Kepala DesaKecamatanKabupaten Wakatobi Tahun yang dihadiri oleh saksi-saksi dari Calon Kepala Desa, BPD dan Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa, bertempat di:

Tempat Pemungutan Suara (TPS) :

Desa :

Kecamatan :

Kabupaten :

I. PENGHITUNGAN SUARA DI TPS

Penghitungan suara dimulai pukul WITA dengan melakukan kegiatan:

- a. menghitung dan mencatat jumlah Pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT),
- b. menghitung dan mencatat jumlah surat suara yang tidak terpakai.
- c. menghitung dan mencatat jumlah surat suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak.
- d. menghitung dan mencatat sisa surat suara cadangan.
- e. menghitung dan mencatat jumlah surat suara yang digunakan yang berisi surat suara sah dan surat suara tidak sah.
- f. menghitung perolehan suara masing-masing calon kepala desa.

II. LAMPIRAN BERITA ACARA

Berita Acara ini dilampiri dengan:

- a. Hasil kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Angka Romawi I.
- b. Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilihan Kepala Desa
- c. Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Wakatobi Tahun
- d. Surat Pernyataan Pendamping Pemilih.
- e. Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih.
- f. Salinan Daftar Pemilih Tetap.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

NO	JABATAN	NAMA	TANDA TANGAN
1.	Ketua		
2.	Anggota		
2 .	Anggota		
3 .	dst		

SAKSI CALON KEPALA DESA

NO	NAMA	SAKSI CALON KEPALA DESA	TANDA TANGAN
1.		Nama Calon Kepala Desa	
2.		Nama Calon Kepala Desa	
3.		Nama Calon Kepala Desa	
4.		Nama Calon Kepala Desa	
5.		Nama Calon Kepala Desa	

Catatan : *Berita acara ini dibuat 5 rangkap*

LAMPIRAN I : BERITA ACARA PENGHITUNGAN SUARA
 NOMOR :
 TANGGAL :

SERTIFIKAT HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TEMPAT
 PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA

a. Data Pemilih

NO	URAIAN	JUMLAH
1.	Jumlah Pemilih dalam DPT	
2.	Jumlah Pemilih yang memberikan suara Dberdasarkan salinan dalam DPT	
3.	Jumlah Pemilih yang tidak menggunakan hak pilih	
4.	Jumlah Pemilih dari TPS lain.	

b. Penerimaan Surat suara

NO	URAIAN	JUMLAH
1.	jumlah suara yang diterima Panitia pemilihan ditambah 2 persen cadangan	
2.	jumlah surat suara yang tidak terpakai	
3.	jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak	
4.	jumlah surat suara yang terpakai	

c. Surat Suara yang terpakai, surat suara sah dan tidak sah

NO	URAIAN	JUMLAH
1.	suara sah seluruh calon	
2.	surat suara tidak sah	
	jumlah suara sah dan tidak sah	

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

NO	JABATAN	NAMA LENGKAP	TANDA TANGAN
1.	Ketua		
2.	Anggota		
3.	Anggota		
4.	Ost		

SAKSI PESERTA CALON KEPALA DESA

NO	NAMA LENGKAP	PESERTA CALON KEPALA DESA	TANDA TANGAN
1.		nama peserta calon kepala desa	
2.		nama peserta calon kepala desa	
3.		nama peserta calon kepala desa	
4.		Ost.....	

LAMPIRAN II : HASIL PENGHITUNGAN SUARA UNTUK MASING-MASING PESERTA CALON KEPALA DESA.

NOMOR :
TANGGAL :

A. SUARA SAH

NO URUT	NAMA PESERTA CALON KADES	TULIS DGN LIDI-LIDI	TULIS DGN ANGKA	JUMLAH SUARAH SAH UNTUK MASING-MASING
1				
2				
3				
4				
5				
JUMLAH SELURUH SUARAH SAH				TULIS DGN ANGKA TULIS DGN HURUF

B. SUARA TIDAK SAH

URAIAN	JUMLAH SELURUH SUARAH TIDAK SAH
SUARA TIDAK SAH	TULIS DGN ANGKA TULIS DGN HURUF

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

NO	JABATAN	NAMA LENGKAP	TANDA TANGAN
1.	Ketua		
2.	Anggota		
3.	Anggota		
4.	Dst		

SAKSI PESERTA CALON KEPALA DESA

NO	NAMA LENGKAP	PESERTA CALON KEPALA DESA	TANDA TANGAN
1.		nama peserta calon kepala desa	
2.		nama peserta calon kepala desa	
3.		nama peserta calon kepala desa	
4.		Dst.....	

PEMILIHAN KEPALA DESA
 KECAMATAN
 KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2021

DAFTAR REKAPITULASI HASIL PEMUNGUTAN SUARA

NO	NAMA BAKAL CALON	PEROLEHAN SUARA DI DUSUN						DAN DAN SETERUSNYA	JUMLAH TOTAL SUARA	KET
		DUSUN	DUSUN	DUSUN	DUSUN	DUSUN	DUSUN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1.										
2.										
3.										
4.										
5.										
Jumlah Suara Sah										
Jumlah DPR										

Paraf Calon atau Saksi Calon :
 Nomor Urut 1 : 1
 Nomor Urut 2 : 2
 dst.

.....20.....
 PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 KETUA, SEKRETARIS,

NAMA LENGKAP

NAMA LENGKAP

Catatan : Format ini dibuat 2 (dua) macam ukuran, yakni :
 1. Format ukuran sebagaimana format Berita Acara; dan
 2. Format Ukuran Besar Untuk Pengumuman

DAFTAR REKAPITULASI HASIL PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA

DESA
 KECAMATAN
 KABUPATEN : WAKATOBI

NO	NAMA BAKAL CALON	PEROLEHAN SUARA DI TPS		JUMLAH SUARA (DENGAN ANGKA)	KETERANGAN (DENGAN HURUF)
		TPS 1	TPS 2		
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
Jumlah Suara Sah					
Jumlah DPT					

Paraf Calon atau Saksi Calon :

Nomor Urut 1 : 1.
 Nomor Urut 2 : 2.
 dst.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 KETUA, SEKRETARIS,

NAMA LENGKAP

NAMA LENGKAP

.....20....

Catatan : Format ini dibuat 2 (dua) macam ukuran, yakni :

1. Format ukuran sebagaimana format Berita Acara; dan
2. Format Ukuran Besar Untuk Pengumuman

HASIL PERHITUNGAN SUARA MASING-MASING CALON PEMILIHAN KEPALA DESA

DESA :
 TPS :
 SUARA SAH

NO URUT	NAMA PESERTA CALON KEPALA DESA	TULIS DENGAN LIDI-LIDI										JUMLAH (TULIS DGN) ANGKA	JUMLAH (TULIS DGN) HURU	
1.	JUMLAH													
2.	JUMLAH													
3.	JUMLAH													
4.	JUMLAH													
5.	JUMLAH													
JUMLAH SELURUH SUARA SAH														
JUMLAH SUARA TIDAK SAH														

Paraf Calon atau Saksi Calon :
 Nomor Urut 1 : 1.
 Nomor Urut 2 : 2.
 dst.

.....20.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 KETUA, SEKRETARIS,

NAMA LENGKAP

NAMA LENGKAP

NO	PELAKSANA	NO	PELAKSANA
1	Sebetari Dewati	2	Ass. Pemimpin & Kasir
3	Kadis P3A, Pm & Dasu	4	Kabang Hilsum
5			

BUPATI WAKATOBI,

 ARHAWI